



PUTUSAN

Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **AGUS SUYANTONO**, bertempat tinggal di Perum Pondok Sukatani Permai Blok G11 Nomor 14, RT 03/04, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang;
2. **DANIAL LOPO**, bertempat tinggal di Kp. Karet Kavling, RT 007/003, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang;
3. **IMAM MUALIF**, bertempat tinggal di Jalan Majapahit, RT 01/04, Desa Pakuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Iwan Fernando, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Masjid II Nomor 25, RT 006/002, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2019; Para Pemohon Kasasi;

Lawan:

PT GRAHAEXCEL PLASTINDO, diwakili oleh Nattalia Cipto, Direktur Perseroan, berkedudukan di Jalan Bumimas 1 Nomor 17, Kawasan Industri Cikupa Mas, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anton Dedi Hermanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat,

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Bungur Besar Raya Nomor
46 Q, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 18 Juli 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada
Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan provisi Para Penggugat untuk
seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat yang
belum dibayarkan sejak November 2018 atau sejak proses perselisihan
ini dimulai sampai saat dikeluarkannya putusan yang berkekuatan
hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dengan rincian perhitungan upah
sebagai berikut:
 - a. Agus Suyantono (Penggugat 1): 8 bulan x Rp3.582.077,00 =
Rp28.656.616,00 (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh
enam ribu enam ratus enam belas rupiah);
 - b. Danial Lopo (Penggugat 2): 8 bulan x Rp3.582.077,00 =
Rp28.656.616,00 (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh
enam ribu enam ratus enam belas rupiah);
 - c. Imam Mualif (Penggugat 3): 8 bulan x Rp3.582.077,00 =
Rp28.656.616,00 (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh
enam ribu enam ratus enam belas rupiah);

Dengan total keseluruhan jumlah upah proses Para Penggugat selama 8
(delapan) bulan upah pokok berjalan terhitung sejak bulan November
2018 hingga Juni 2018 adalah sebesar Rp85.969.848,00 (delapan puluh
lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh delapan rupiah);

3. Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, maupun upaya hukum lainnya sampai diperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan status hubungan kerja Penggugat 1 dan Penggugat 2 dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum ketenagakerjaan yang berlaku dengan melakukan PHK tanpa alasan yang berdasar hukum, sehingga patut dinyatakan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak, sehingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat berakhir karena pemutusan hubungan kerja sejak dibacakan putusan;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak sebesar 15% sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat 1 dan Penggugat 2, dengan dasar perhitungan upah sebesar Rp3.582.077,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh dua tujuh puluh tujuh rupiah) dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

1) Agus Suyantono (Penggugat 1) dengan masa kerja 9 tahun 9 bulan:

a. Uang pesangon:

$$2 \times 9 \times \text{Rp}3.582.077,00 = \text{Rp}64.477.386,00;$$

b. Uang penghargaan masa kerja:

$$3 \times \text{Rp}3.582.077,00 = \underline{\text{Rp}10.746.231,00(+)}$$

$$= \text{Rp}75.223.617,00;$$

c. Uang penggantian hak:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15% x Rp75.223.617,00 = Rp11.283.542,00(+)

Jumlah = Rp86.507.159,00;

(Terbilang: delapan puluh enam juta lima ratus tujuh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);

2) Danial Lopo (Penggugat 2) dengan masa kerja 8 tahun:

a. Uang pesangon:

2 x 9 x Rp3.582.077,00 = Rp64.477.386,00;

b. Uang penghargaan masa kerja:

3 x Rp3.582.077,00 = Rp10.746.231,00(+)

= Rp75.223.617,00;

c. Uang penggantian hak:

15% x Rp75.223.617,00 = Rp11.283.542,00(+)

Jumlah = Rp86.507.159,00;

(Terbilang: delapan puluh enam juta lima ratus tujuh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);

6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang sisa kontrak terhadap Penggugat 3 dengan sisa kontrak selama 6 bulan dengan dasar perhitungan upah sebesar Rp3.582.077,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh dua puluh tujuh puluh tujuh rupiah) dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

1) Imam Mualif (Penggugat 3):

a. Uang sisa kontrak:

Rp3.582.077,00 x 6 bulan = Rp21.492.462,00;

b. Uang sisa cuti tahunan:

Upah 4 hari x Rp137.772,00 = Rp 551.088,00(+)

Jumlah = Rp22.043.550,00;

(Terbilang: dua puluh dua juta empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah);

7. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar sekaligus kepada Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 yaitu:

a. Denda:

Penggugat 1 : Rp10.746.234,00;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 2 : Rp10.746.234,00;

Penggugat 3 : Rp10.746.234,00;

b. Bunga:

Penggugat 1: dengan perhitungan $11\% \times 8 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.582.077,00$

= Rp3.152.227,00;

Penggugat 2: dengan perhitungan $11\% \times 8 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.582.077,00$

= Rp3.152.227,00;

Penggugat 3: dengan perhitungan $11\% \times 8 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.582.077,00$

= Rp3.152.227,00;

8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membuat dan memberikan surat pengalaman bekerja kepada Para Penggugat secara baik dan benar;

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat yang beralamat di Jalan Raya Mauk Kawasan Industri Mekar Jaya Km. 7 Kav 9, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang Kode Pos 15520 Indonesia telepon (021) 5937 3325, 2225 9342. Berupa bangunan dan hasil produksi antara lain:

- 1) Bangunan pabrik;
- 2) Hasil produksi tangki air excel;

10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *verzet*, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau bila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi surat kuasa Penggugat tidak sah (cacat formil);

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan putusan dengan Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Srg., tanggal 9 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja Para Penggugat dengan PT Grahaexcel Plastindo putus karena telah mangkir lebih dari 5 (lima) hari dan dikualifikasikan mengundurkan diri;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 48/Kas/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut pada tanggal 7 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini,

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Srg., tertanggal 9 Oktober 2019:

Dan:

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana yang tersirat dan tersurat dalam Surat Gugatan tertanggal 4 Juli 2019, yang telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam Perkara Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Srg., tertanggal 4 Juli 2019;
2. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila yang terhormat, Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 Desember 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan dalam memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 7 November 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 10 Desember 2019 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah salah

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi bekerja pada perusahaan Tergugat/Termohon Kasasi pada bagian produksi yang sifatnya tetap, terus menerus, tidak terputus-putus dan tidak dibatasi waktu serta merupakan bagian dari proses produksi di perusahaan Tergugat (*core business*) maka demi hukum status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak adanya hubungan kerja, dengan masa kerja Penggugat I selama 10 tahun 8 bulan, Penggugat II selama 8 tahun dan Penggugat III kurang dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa dari seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan tidak ada satupun bukti yang dapat menunjukkan bahwa Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi telah mengundurkan diri dari perusahaan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa jikapun benar *quod non* Para Penggugat terbukti mangkir selama 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut tanpa adanya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan Para Penggugatpun tidak dapat dikualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena faktanya Tergugat/Termohon Kasasi belum pernah mengirimkan surat panggilan kerja kepada Para Penggugat secara patut dan tertulis sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 168 tersebut. Faktanya Para Penggugat sudah berupaya untuk bekerja seperti biasa akan tetapi Tergugat tidak memberikan izin untuk masuk kerja (*vide* Bukti P-14 A sampai dengan P-14C);
- Bahwa namun demikian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat dengan alasan karena Para Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan tata tertib dan disiplin kerja yaitu tanpa hak dan dengan melawan hukum melakukan protes untuk menolak sanksi hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada pekerja lainnya yang telah melakukan pelanggaran kerja padahal pekerja yang

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan menerima sanksi tersebut maka atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut Para Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu uang pesangon sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

- Bahwa namun demikian oleh karena Penggugat I terbukti tanpa hak dan dengan melawan hukum telah melakukan provokasi kepada para pekerja lainnya untuk menolak sanksi yang diberikan kepada pekerja lainnya tersebut maka menurut Mahkamah Agung adil dan tepat kepada Penggugat I (Agus Suryanto) diberikan uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Penggugat I (masa kerja 10 tahun 9 bulan)	Total (Rp)
1	Uang pesangon	
2	Uang penghargaan masa kerja: 3 x Rp3.582.077,00	Rp10.746.231,00
3	Uang penggantian hak: 15% x Rp10.746.231,00	Rp 1.611.435,00
4	Total	Rp12.357.666,00
No	Penggugat II (masa kerja 8 tahun)	Total (Rp)
1	Uang pesangon: 1 x 9 x Rp3.582.077,00	Rp32.238.693,00
2	Uang penghargaan masa kerja: 3 x Rp3.582.077,00	Rp10.746.231,00
3	Uang penggantian hak: 15% x Rp42.984.924,00	Rp 6.447.739,00
4	Total	Rp49.432.663,00
No	Penggugat III (masa kerja kurang 1 (satu) tahun)	Total (Rp)
1	Uang pesangon: 1 x 1 x Rp3.582.077,00	Rp3.582.077,00
2	Uang penghargaan masa kerja	
3	Uang penggantian hak: 15% x Rp3.582.077,00	Rp 537.312,00
4	Total	Rp4.119.389,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: AGUS SUYANTONO, dan kawan-kawan, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Serang Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Srg., tanggal 9 Oktober 2019, selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. AGUS SUYANTONO, 2. DANIAL LOPO, 3. IMAM MUALIF**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Srg., tanggal 9 Oktober 2019;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat I sebesar Rp12.357.666,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), kepada Penggugat II sebesar

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp49.432.663,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh dua ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) dan kepada Penggugat III sebesar Rp4.119.389,00 (empat juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah);

4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd/
Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.
ttd/
Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si

Ketua,

ttd/
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Panitera Pengganti,
ttd/
Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M
NIP : 19610402 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2020